

COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK MEMFASILITASI SERTIFIKAT HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG

Yuni Hartati¹, Tito Inneka Widyawati²

^{1,2}Universitas Yuppentek Indonesia

Email: yuni7750@gmail.com

ABSTRACT

Collaborative governance to facilitate halal certificates for food and beverage products for micro, small and medium enterprises in Karawaci District, Tangerang City, is carried out between the Department of Industry, Trade, Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Tangerang City and the Halal Product Guarantee Organizing Agency. The *Collaborative governance* theory used uses Ansell and Grash's theory regarding the stages in *Collaborative governance*, namely face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, sharing understanding and expected results. The results of the research provide information. Face-to-face dialogue is carried out with socialization activities. Building trust is carried out by facilitating as well as possible and there are no costs in facilitating halal certification activities for micro, small and medium enterprises. Commitment is built with *Stakeholders* related to halal certification facilities, namely with business actors where the process of inputting data on requirements regarding product raw materials, product manufacturing processes and other requirements is input by the business actor himself and then accompanied by the Department, the expected results from the halal certification facility are that business actors, especially have legality that can guarantee their products to be widely circulated. There are three obstacles to facilitating halal certification, namely the lack of face-to-face dialogue with the Halal Product Guarantee Organizing Agency, the lack of commitment to implementation, and the limited ability of business actors to understand the importance of halal labeling.

Keyword : *Collaborative governance Facilitation of Halal Certification.*

ABSTRAK

Collaborative governance untuk memfasilitasi sertifikat halal pada produk makanan dan minuman usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dilakukan antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Teori *Collaborative governance* yang dipakai menggunakan teori Ansell dan Grash mengenai tahapan dalam *Collaborative governance* yaitu Dialog tatap muka, Membangun kepercayaan, Komitmen untuk proses, Berbagi pemahaman dan Hasil yang diharapkan. Hasil penelitiannya memberikan informasi Dialog tatap muka dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, Membangun kepercayaan dilakukan dengan memfasilitasi dengan sebaik-baiknya dan tidak ada biaya dalam kegiatan fasilitasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, Komitmen yang dibangun dengan para *Stakeholder* terkait dengan fasilitas sertifikasi halal yaitu dengan para pelaku usaha dimana untuk proses penginputan data persyaratan mengenai bahan baku produk, proses pembuatan produk dan persyaratan lainnya di input sendiri oleh pelaku usaha kemudian didampingi oleh pihak Dinas, hasil yang diharapkan dari fasilitas sertifikasi halal yaitu pelaku usaha mempunyai legalitas yang bisa menjamin produk mereka untuk beredar secara luas. Penghambat dalam fasilitasi sertifikasi halal mempunyai tiga hal yaitu kurangnya dialog tatap muka dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kurangnya komitmen yang dijalankan, serta adanya keterbatasan kemampuan pelaku usaha dalam memahami pentingnya labelisasi halal.

Kata Kunci: *Collaborative governance* Fasilitasi Sertifikasi Halal

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal bersifat wajib, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemberlakuan kewajiban sertifikat halal bagi semua produk di Indonesia berlaku pada 5 Tahun setelah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diterbitkan, artinya pada tahun 2019 Undang-undang tersebut dilaksanakan dan semua produk makanan dan minuman mempunyai kewajiban untuk memiliki sertifikasi halal.

Fasilitasi biaya sertifikasi halal dan fasilitasi penyelia halal kepada pelaku usaha mikro kecil diberikan kepada para pelaku usaha mikro kecil, termasuk pelaku usaha mikro kecil yang ada di Kota Tangerang Provinsi Banten. Kota Tangerang terletak pada wilayah strategis sebagai penghubung menuju pintu keluar masuk (*gate*) barang dan manusia seperti jalan arteri, jalan bebas hambatan, dan bandar udara internasional. Kota Tangerang memiliki 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan.

Kecamatan Karawaci Kota Tangerang merupakan salah satu Kecamatan di Kota Tangerang yang memiliki jumlah Kelurahan paling banyak di Kota Tangerang yaitu 16 Kelurahan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pojok UMKM Kecamatan Karawaci Kota Tangerang bahwa pada tahun 2023 (sampai pada bulan Mei) terdaftar jumlah anggota Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kecamatan Karawaci Kota Tangerang sebanyak 196 Usaha Mikro Kecil berjenis usaha makanan dan minuman yang tersebar di 16 Kelurahan, akan tetapi sebanyak 196 Usaha Mikro Kecil yang berjenis makanan dan minuman tersebut belum semuanya memiliki sertifikasi halal sesuai dengan amat dari Undang-undang Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan data yang diperoleh, dari 196 UMKM jenis makanan dan minuman yang terdaftar di Pojok UMKM Kecamatan Karawaci Kota Tangerang baru 60 UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang dijual kemasyarakat sedangkan sisanya sebanyak 136 UMKM belum memiliki sertifikat halal. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya kerjasama dan koordinasi antar *Stakeholder* yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang yang mempunyai kewenangan dalam mengelola keberadaan para pelaku usaha mikro kecil yang ada di Kota Tangerang, Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah menjadi salah satu pemicu mengapa para pelaku UMKM makanan dan minuman khususnya yang terdaftar menjadi anggota pojok UMKM Kecamatan Karawaci belum memiliki sertifikat halal.

Dalam mengatasi hal tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM perlu dikembangkan dalam konsep kolaborasi *governance*. *Collaborative governance* inilah yang akan mengintegrasikan kekuatan sebagai pendekatan dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berbasis pelanggan yang memberikan ruang terbaginya peran termasuk peran *Stakeholders* dalam memfasilitasi sertifikat halal produk makanan dan minuman UMKM di Kota Tangerang.

Dengan adanya permasalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam memfasilitasi para pelaku UMKM di Kecamatan Karawaci untuk mendapatkan sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang dijual kepada konsumen. Adanya permasalahan tersebut mengakibatkan kurangnya pemahaman para pelaku UMKM di Kecamatan Karawaci mengenai pentingnya sertifikat halal, kegunaan sertifikat halal sehingga memilih untuk menunda proses pengajuan sertifikat halal serta para pelaku UMKM belum memahami tahapan dan persyaratan yang harus dilengkapi dalam proses pembuatan sertifikat halal.

Ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2023 melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu mengenai sosialisasi pemberian sertifikat halal secara gratis kepada pelaku usaha kecil mikro. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan agar nantinya sertifikat halal dapat digunakan untuk memberikan kepercayaan dan tidak ada lagi rasa khawatir kepada para konsumen.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan data awal yang diperoleh penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fasilitasi sertifikat halal kepada pelaku UMKM di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dengan judul **“*Collaborative governance* untuk Memfasilitasi Sertifikat Halal Produk Makanan dan Minuman UMKM Kecamatan Karawaci Kota Tangerang”**.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti mendeskripsikan melalui bentuk kata-kata mengenai fenomena yang ada pada objek penelitian agar dapat terdeskripsikan *Collaborative governance* untuk memfasilitas sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Kerawaci Kota Tangerang dan untuk menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam *Collaborative governance* untuk memfasilitasi sertifikat halal produk makanan dan minuman pelaku UMKM sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian.

Peneliti mendeskripsikan subjek penelitian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan pelaku UMKM di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, yang merupakan sasaran pengamatan atau key informan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Face to face dialoge* dalam *Colaborative Governance* Fasilitas Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman

Hasil analisis berdasarkan sumber data dan informasi di lapangan melalui pengamatan dan hasil wawancara dilapangan bahwa dialog tatap muka yang dilakukan antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dengan BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia dan pelaku UMKM dilakukan pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang, pada kegiatan sosialisasi tersebut dibahas terkait program fasilitasi sertifikasi halal yang diperuntukan untuk pelaku usaha yang memproduksi produk dalam skala mikro atau produk sederhana, dengan menjelaskan peran dan fungsi dari masing-masing *Stakeholders* dimana pihak Dinas bertindak sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kemudian pihak dari BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait. Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam hal

menyiapkan Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk.

Dialog yang dilakukan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk membangun kepercayaan, komitmen, saling membagi pemahaman dan capaian hasil yang diharapkan dari kegiatan kolaborasi fasilitasi sertifikasi halal. Pada kegiatan dialog tersebut dijelaskan terkait dengan pentingnya kepemilikan labelisasi halal pada produk yang diproduksi oleh para pelaku UMKM. Pada kegiatan dialog yang dilakukan para pelaku UMKM di Kecamatan merupakan anggota dari forum pojok UMKM Kecamatan Karawaci sehingga dalam kegiatan dialog tersebut mengatasnamakan sebagai forum Pojok UMKM Karawaci yang melakukan organisir terhadap keberadaan pelaku UMKM yang ada di Kecamatan.

Dialog *face to face* melalui sosialisasi merupakan tahapan awal dalam tahapan *Collaborative governance* hal tersebut untuk mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama antara pemangku kepentingan. Ansell dan Grash dalam (Dwiyanto, 2017). Keuntungan yang dimaksud dalam hasil dialog tatap muka langsung pada kegiatan fasilitasi sertifikasi halal yaitu bagi pelaku UMKM yang terdaftar pada forum pojok UMKM karawaci bisa mendaftarkan produknya untuk dilakukan pemeriksaan sertifikat halal secara gratis, biaya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian keuntungan yang diperoleh oleh BPJPH yaitu menjalankan wewenangnya untuk melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh Dinas yaitu terlaksananya program fasilitasi sertifikasi halal yang tujuannya agar produk UMKM di Kota Tangerang dapat naik kelas artinya mempunyai kualitas produk yang layak untuk diedarkan secara luas sebagai bagian dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengembangan pelaku UMKM di Kota Tangerang.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti memberikan sebuah pendapat bahwa kegiatan dialog antara *Stakeholders* terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dengan BPJPH dan pelaku UMKM yang diorganisasir dalam forum Pojok UMKM Kecamatan karawaci hendaknya bukan hanya membahas terkait dengan proses fasilitasi yang dilakukan akan tetapi perlu juga membahas terkait dengan pemberian sertifikasi halal pada produk makanan pada dasarnya merupakan hal penting dan wajib yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha. Namun, tidak semua para pelaku usaha tahu

tentang pelabelan halal tersebut maka dari itu mereka merasa kebingungan untuk mengurus sertifikasi halal pada produknya hal ini menyebabkan banyaknya produk yang beredar tidak ada kejelasan dalam kehalalannya, maka dengan hal tersebut tahapan dialog tatap muka langsung antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dengan BPJPH dan pelaku UMKM menjadi tahapan awal yang dilakukan.

Dengan adanya *Collaborative governance* terkait dengan fasilitasi sertifikasi halal melalui proses dialog para pelaku UMKM mengetahui bahwa pentingnya pemberian labelisasi halal pada produk yang dijual, selain itu para pelaku UMKM yang terdaftar pada forum pojok UMKM sebelumnya sudah melakukan dialog awal dengan pihak Kecamatan Karawaci terkait dengan informasi mengenai fasilitas sertifikasi halal, artinya dialog yang dilakukan antara pelaku UMKM dengan pemerintah juga dilakukan pada tingkat Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.

B. *Trust Building* dalam *Colaborative Governance* Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman

Hasil analisis berdasarkan sumber data dan informasi di lapangan melalui pengamatan dan hasil wawancara di lapangan bahwa tahapan membangun kepercayaan antara *Stakeholders* yang dilakukan dalam *collaborative governancae* antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dengan BPJPH dan pelaku UMKM dilakukan dengan memfasilitasi dengan sebaik-baiknya dan tidak ada biaya dalam kegiatan fasilitasi sertifikasi halal kepada pelaku UMKM karena biaya yang dikeluarkan oleh Dinas berasal dari APBD Kota Tangerang, dimana pemerintah Kota Tangerang tetap melakukan Pembayaran kepada BPJPH sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu untuk membangun kepercayaan pada kegiatan fasilitasi sertifikasi halal kepada pelaku UMKM, pihak Dinas juga kita membantu dari awal pelaku UMKM dari proses penginputan data yang dilakukan oleh pelaku UMKM yang didampingi secara langsung oleh pihak Dinas dan Institusi Perguruan Tinggi yang sudah memiliki sertifikat sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kemudian pihak Dinas membuka konsultasi melalui *WhatsApp* grup pelaku UMKM yang sudah mendaftarkan untuk ikut menjadi peserta sertifikasi halal untuk produknya dan mendampingi pelaku usha sampai benar-benar selesai mendapatkan sertifikasi halal. Dalam proses dialog untuk membangun kepercayaan kepada pelaku UMKM,

program fasilitasi sertifikasi halal pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 pelaku UMKM di Kecamatan Karawaci sudah ada yang pernah mengikuti program tersebut dimana pelaku UMKM mengikuti semua proses sertifikasi sampai pada terbitnya sertifikat halal pada tahun 2022.

Sertifikasi halal mempunyai peranan yang penting dalam memastikan produk-produk pelaku UMKM telah melalui proses pengolahan yang sesuai dengan aturan. Keberadaan sertifikasi halal memberikan keyakinan bahwa produk tersebut bebas dari bahan-bahan yang diharamkan dan telah diolah dengan resiko rendah. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para *Stakeholder* tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi. Ansell dan Grash dalam (Dwiyanto, 2017). Dengan demikian dalam membangun kepercayaan kepada pelaku UMKM pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai peran yang berbeda dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pihak dinas melakukan pendampingan dan konsultasi, para pelaku UMKM diberikan penjelasan mengenai pentingnya sertifikat halal untuk membangun kepercayaan masyarakat sebagai konsumen.

Para pelaku UMKM di Kecamatan Krawaci Kota Tangerang mempunyai beragam produk, sertifikasi halal memiliki peran yang signifikan dalam membantu membangun kepercayaan konsumen, terutama bagi umat Muslim. Pengolahan produk halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan telah melalui proses sertifikasi ketat yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sehingga sertifikat halal yang dikeluarkan dapat memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa mereka memilih produk yang sesuai dengan keyakinan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam memberikan penjelasan kepada pelaku UMKM bahwa Proses sertifikasi halal dilakukan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal, baik oleh lembaga Halal MUI maupun di MUI. Lembaga ini bertugas untuk memastikan bahwa produk-produk yang mengklaim halal telah melewati serangkaian pengujian dan pemeriksaan yang ketat. Proses ini melibatkan audit, analisis bahan dan inspeksi produksi untuk memastikan bahwa semua tahapan pengolahan produk telah sesuai dengan standar halal yang ditetapkan.

C. *Commitment to process* dalam *Colaborative Governance* Fasilitas Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman

Hasil analisis berdasarkan sumber data dan informasi di lapangan melalui pengamatan dan hasil wawancara di lapangan bahwa komitmen to proses yang dilakukan dalam *collaborative governance* antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dengan BPJPH dan pelaku UMKM dilakukan pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas. Komitmen yang dibangun dengan para *Stakeholder* terkait dengan fasilitas sertifikasi halal yaitu dengan para pelaku UMKM dimana untuk proses penginputan data persyaratan mengenai bahan baku produk, proses pembuatan produk dan persyaratan lainnya di input sendiri oleh pelaku usaha yang didampingi oleh pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dan Institusi Perguruan Tinggi yang telah tersertifikasi sebagai LPH, serta ada juga peran dari forum pojok UMKM Kecamatan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang mendaftar pada program fasilitas sertifikasi halal, sedangkan komitmen kami dengan BPJPH adalah memfasilitasi secara kolektif pelaku UMKM dan untuk pembayaran PNBP.

Komitmen memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *Collaborative governance*. Komitmen yang kuat dari setiap *Stakeholder* diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari *Stakeholder* dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan. Ansell dan Grash dalam (Dwiyanto, 2017). Komitmen yang dibangun pada kegiatan sertifikasi halal adalah kegiatan fasilitas sertifikasi halal ini dimaksudkan untuk mendapatkan jaminan produk halal. Proses sertifikasi halal dilakukan dengan cara penelusuran mendalam untuk mengetahui secara pasti apakah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan suatu produk pangan serta proses produksinya telah terjamin halal dan atau tidak. Adanya sertifikat halal dimaksudkan agar konsumen muslim terlindungi dari produk-produk yang tidak halal.

Komitmennya walaupun fasilitas sertifikasi halal ini dilakukan secara kolektif, pelaku UMKM Untuk mendapatkan sertifikasi halal harus mendaftarkan produksinya sebagaimana di jelaskan didalam Pada pasal 24 pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Kelengkapan berkas dan data pendukung disetorkan ke LPPOM untuk dikaji dan ditentukan besaran bea sertifikasi.

Setelah pemohon membayar bea pengurusan sertifikat, akan diberi jadwal pelaksanaan audit. Audit dilaksanakan oleh tim auditor LPPOM yang ditunjuk. Hasil audit diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam sidang Komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal. Dalam menjamin dan memberikan kepastian terhadap kehalalan suatu produk, diperlukan suatu proses pemeriksaan komprehensif yang dilakukan oleh lembaga terpercaya, yakni LPPOM MUI dan BPJPH. Dan komitemn yang terakhir yaitu biaya untuk sertifikasi halal pada program fasilitasi sertifikasi halal yang diselenggarakan ooleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kepada pelaku UMKM tidak dikenakan biaya, dan pemerintahlah yang mengeluarkan biaya untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk sertifikasi halal.

Selain itu terdapat komitmen yang dibangun sebelum tahapan dialog tatap muka secara langsung pada kegiatan sosialisasi, yaitu komitmen diantara anggota yang terdaftar pada forum Pojok UMKM Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dimana didalam forum tersebut antara Forum Pojok UMKM dan pihak Kecamatan Karawaci Kota Tangerang telah berkomitmen bahwa untuk menghasilkan produk yang berkualitas yang dihasilkan oleh pelaku UMKM di Kceamatan Karawaci Kota Tangerang diperlukan perlu didukung oleh legalitas usaha salah satunya legalitas sertifikasi halal, sehingga komitmen yang dibangun di tingkat Kceamatan yaitu secara bertahap melakukan sertifikasi produk halal pada produk yang diedarkan dan dijual oleh pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.

D. *Share Understanding* dalam *Colaborative Governance* Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman

Hasil analisis berdasarkan sumber data dan informasi di lapangan melalui pengamatan dan hasil wawancara dilapangan bahwa berbagi pemahaman yang dilakukan dalam *collaborative governancae* antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan pelaku UMKM dilakukan pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang. Berbagi pemahaman yang dibangun yaitu membangun komunikasi dan memberikan informasi terkait dengan pentingnya sertifikasi halal, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang sebagai fasilitasi saja, sedangkan untuk hasilnya dikembalikan lagi kepada pelaku usaha untuk benar mereka mau melengkapi persyaratan, selain sertifikasi halal. Persyaratannya seperti ijin edar PIRT, uji

kandungan makanan, ijin edar badan POM, desain kemasan. Terkait dengan fasilitasi sertifikasi halal hanya untuk produk minuman dan makanan non catering dan non daging.

Stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagai pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, dan tujuan bersama. Saling berbagai pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah. Ansell dan Grash dalam (Dwiyanto, 2017). Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa tujuan dari kolaborasi fasilitasi sertifikasi halal yaitu agar produk yang diproduksi oleh para pelaku UMKM menghasilkan produk yang berkualitas dengan kepemilikan sertifikasi halal sehingga produk yang dijual dan diedarkan mempunyai nilai kepercayaan dari para konsumen.

Selain itu berbagai pemahaman tidak hanya dilakukan pada tingkat kolaborasi antara Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan pelaku UMKM akan tetapi juga dilakukan pada tingkat Kecamatan Karawaci dengan forum Pojok UMKM yang ada di Kecamatan Karawaci. Pemahaman yang ditanamkan oleh pihak Kecamatan Karawaci kepada pelaku UMKM melalui Pojok UMKM dilakukan sebelum dialog tatap muka pada pelaksanaan sosialisasi, tapi jauh sebelum pemberian pemahaman terlebih dahulu diberikan bahwa salah satu tujuan untuk mengembangkan produk dan mengembangkan penjualan pelaku UMKM perlu adanya legalitas usaha salah satunya legalitas label halal agar produk-produk mereka bisa diedarkan dan dijual secara luas, bentuk pemahaman yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Karawaci yaitu melakukan komunikasi dalam forum UMKM terkait dengan program-program dari pemerintah salah satunya program fasilitasi sertifikasi halal.

Selain itu pada saat kegiatan sosialisasipun pelaku UMKM diberikan pemahaman bahwa untuk sertifikasi halal pemerintah memfasilitasi secara gratis, akan tetapi karena terbatasnya anggaran, maka belum semuanya UMKM yang ada bisa diakomodir, sehingga fasilitas sertifikasi halal dilakukan secara bertahap kepada UMKM yang sudah siap untuk produknya yang non catering dan daging untuk dilabelisasi halal. Terkait dengan proses untuk penginputan data persyaratan dilakukan oleh pelaku UMKM itu sendiri yang didampingi oleh Pihak Dinas dan Perguruan tinggi serta komunitas usaha lainnya yang sudah tersertifikasi.

E. *Intermediate outcomes* dalam *Colaborative Governance* Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman

Hasil analisis berdasarkan sumber data dan informasi di lapangan melalui pengamatan dan hasil wawancara di lapangan bahwa hasil yang diharapkan dalam *collaborative governance* antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan pelaku UMKM dilakukan pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang.

Hasil yang diharapkan dari fasilitas sertifikasi halal yaitu pelaku UMKM khususnya di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang mempunyai legalitas yang bisa menjamin produk mereka untuk beredar secara luas karena salah satu syaratnya seertifikasi halal. selain itu hasil yang diharapkan adalah para pelaku UMKM yang tergabung dalam forum UMKM Kecamatan Karawaci memiliki suatu wadah komunikasi dan informasi suatu produk yang berkualitas sehingga dapat mengembangkan produknya, karena dalam suatu usaha tidak bisa dipisahkan dari legalitas usaha, sehingga adanya program fasilitas sertifikasi halal dari pemerintah bisa dimanfaatkan oleh forum pojok UMKM dan para anggotanya untuk mendapatkan pendampingan mendapatkan sertifikasi halal secara gratis dari pemerintah.

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. Ansell dan Grash dalam (Dwiyanto, 2017). Output yang dihasilkan dari *Collaborative governance* fasilitas sertifikasi halal yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan pelaku UMKM pada konteks penelitian ini yaitu terbangunnya dialog tatap muka antara *Stakeholders*, terbangunnya saling kepercayaan, adanya komitmen bersama dan berbagi pemahaman dalam fasilitas sertifikasi halal sehingga para pelaku UMKM dapat terfasilitasi dalam mendapatkan sertifikat halal dari pemerintah. Sedangkan harapan dari forum pojok UMKM secara khusus terlihat bahwa mereka benar-benar serius dan konsisten terhadap sertifikasi halal pada produk yang dijual oleh para anggotanya sehingga mereka mengharapkan bahwa pelaku UMKM yang sudah mengikuti program mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Penghambat dalam *Collaborative governance* untuk Memfasilitasi Sertifikat Halal Produk Makanan dan Minuman

Hasil analisis terkait penghambat dalam *Collaborative governance* untuk memfasilitasi sertifikat halal produk makanan dan minuman pelaku UMKM di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang berdasarkan sumber data dan informasi di lapangan melalui pengamatan dan hasil wawancara di lapangan bahwa yang menjadi penghambat yaitu kurangnya dialog tatap muka dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), kurangnya komitmen yang dijalankan, serta adanya keterbatasan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami pentingnya labelisasi halal pada produknya.

KESIMPULAN

Dialog yang dilakukan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk membangun kepercayaan, komitmen, saling membagi pemahaman dan capaian hasil yang diharapkan dari kegiatan kolaborasi fasilitasi sertifikasi halal. Pada kegiatan dialog tersebut dijelaskan terkait dengan pentingnya kepemilikan labelisasi halal pada produk yang diproduksi oleh para pelaku UMKM. Kemudian untuk Membangun kepercayaan dilakukan dengan memfasilitasi dengan sebaik-baiknya, biaya yang dikeluarkan berasal dari APBD Kota Tangerang, dimana pemerintah Kota Tangerang tetap melakukan Pembayaran kepada BPJPH sebagai PNBSP sesuai dengan aturan yang berlaku. Komitmen yang dibangun terdapat peran dari forum pojok UMKM Kecamatan Karawaci untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang mendaftar pada program fasilitasi sertifikasi halal.

Pada kegiatan fasilitasi sertifikasi halal, pada pertengahan jalan terdapat pelaku UMKM yang mengundurkan diri pada saat proses sertifikasi, hal tersebut disebabkan karena kurangnya komitmen yang dibangun pada saat dialog tatap muka dilakukan. Peneliti menyarankan agar komitmen yang dibangun dilakukan bukan hanya pada saat kegiatan sosialisasi atau dialog pada tingkat dinas, akan tetapi perlu juga dibangun komitmen dari tingkat Kecamatan yang dibangun oleh forum pojok UMKM kepada para anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Ibrahim, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Abdul Aziz. 2021. *Penerapan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Keripik Singkong setelah Undang-*

- undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember*. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Aqshal Bagoes Avanzar Noegroho, & Arif, L. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Umkm Puduk Di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. *Journal Publicuho*, 5(4), 1405–1414. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85>
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*. Rineka Cipta.
- Atika Ramdhani. 2022. *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bakhri, S. (2020). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil Dan Menengah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 54. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6789>
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*. Universitas Gajah Mada Press.
- Idrus, M. (2014). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Erlangga.
- Islamy, L. O. (2018). *Collaborative Governnace, Konsep dan Aplikasi*. Deepublish Publisier.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*. Remaja Rosdakarya.
- Muh. Fachruddin, M. Nur, H. B. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM pada era Revolusi Industri 4.0 di Kabupaten Faktak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Refika Aditama.
- Subarsono. (2017). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Ulum, M.C., dan R. N. (2017). *Environmental Governance: Isu Kebijakan Indonesia dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. UB Press.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Wajdi, F. (2019). The Optimization of the Number of Halal Auditor to Improve Halal Product Assurance in Indonesia (The Perspective of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee). *Randwick International of Social Sciences (RISS) Journal*, 2(4).